

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	77.../PUU-XXIII-...../2025..
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 3 Juni 2025
Jam	: 10.58 WIB.....

Palembang, 2 Juni 2025

Kepada Yang Mulia


**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi terhadap (1). Frase: "**Pengadilan bertugas dan berwenang..**" pada Pasal 47 dan (2). Frase: "**Eksepsi..**" pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 ; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (3). Frase: "**Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang..**" pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ; terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH**  
Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Lingkar Istana No.01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Palembang. Domisili elektronik: 

Selanjutnya disebut: **Pemohon 1 (satu).**

Nama : **Iwan Kurniawan, S.Sy**  
Profesi/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Selanjutnya disebut: **Pemohon II (dua).**

Selanjutnya, dalam kapasitas bersama disebut: **Para Pemohon;** yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No.01, Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang 30137.

## I. Kewenangan Mahkamah

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut: “MKRI”) diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam:
  - a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (selanjutnya disingkat: “UU”) No. 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut: “UU MK”)]; *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
  - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: “UU Kekuasaan Kehakiman”); mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
  - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: “UU PPP”) mengatur: *“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
3. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut: “PMK No. 2 Tahun 2021”) mengatur bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiel, yaitu pengujian yang berkenaan dengan

materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (*conditionally constitutional*) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (*unconditionally constitutional*).
5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) MKRI juga mengemban fungsi sebagai lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang mengatur: “(1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*”
6. Bahwa dalam fungsinya sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*), MKRI berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara.
7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiel terhadap: (1). Frase: “**Pengadilan bertugas dan berwenang..**” pada Pasal 47 dan (2). Frase: “**Eksepsi..**” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun Tentang

Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (3). Frase: **“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang..”** pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: **“Pengadilan bertugas dan berwenang”** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1). **Eksepsi** tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2). **Eksepsi** tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3). **Eksepsi** lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Sedangkan Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: **“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang”** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiel terhadap ketiga frase tersebut, oleh karena ketiga frase tersebut telah merugikan hak atau kepentingan konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: **“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”** dan/atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”**
10. Bahwa, Permohonan Pengujian yang diajukan Pemohon aquo dalam dimensi substansial mutatis mutandis dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang

No.10/PUU-XXIII/2025 yang telah diputusan oleh MKRI dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

*“[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materil norma Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU 5/1986), serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.”*  
Vide Bukti P-08.

11. *Ipso jure*, permohonan uji materi yang diajukan Para Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 57 A UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No.24 Tahun 2003 tentang MKRI jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2021.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia;*
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 Putusan serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa, Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengemban profesi Advokat. Oleh karena itu, Para Pemohon berhak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang vide Bukti P-03 dan P-04.
  5. Sebagai Advokat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana norma Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 berbunyi: *“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”*.
  6. Sebagai Advokat penegak hukum, Para Pemohon berwenang memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien vide Pasal 1 butir 2 UU No.18 Tahun 2003.
  7. Menurut UU No.18 Tahun 2003, sebagai Advokat, Pemohon berhak:
    - 7.1. Memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar forum sidang pengadilan vide Pasal 1 butir 1 jo Pasal 2 UU No.18 Tahun 2003;
    - 7.2. Dalam menjalankan wewenang profesinya, Para Pemohon mengemban tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang atau Kode Etik Advokat Indonesia.
    - 7.3. Atas jasa hukum yang diberikannya, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Para Pemohon berhak atas honorarium sebagaimana vide Pasal 21 UU No.18 Tahun 2003, vide Bukti – 09.
  8. Sebagai warga negara yang mengemban profesi Advokat, Para Pemohon memiliki hak konstitusional, yaitu:
    - 8.1. Hak atas kepastian hukum yang adil (*rechtzekerheids*) yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

8.2. Hak atas kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

9. Hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (*rechtzekerheids*) yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan oleh karena berlakunya frase: "**Pengadilan bertugas dan berwenang..**" pada Pasal 47 dan (2). Frase: "**Eksepsi..**" pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (3). Frase: "**Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang..**" pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Oleh karena kedua frase tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

10. Sementara hak konstitusional Para Pemohon atas Kekuasaan Kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; telah dirugikan oleh karena berlakunya frase: "**Eksepsi**" pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena berlakunya frase "Eksepsi" pada Pasal 77 UU No.5 Tahun 1986 tersebut telah menjadi kendala terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena berlakunya frase "Eksepsi" tersebut telah membuat tahapan pemeriksaan perkara sertipikat hak atas tanah menjadi 8 (delapan) tahap. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" Vide Bukti P-10.

11. Hak atas kepastian hukum yang adil sangat diperlukan Pemohon untuk menghindari timbulnya risiko hukum (*liable*) dalam melaksanakan profesinya, baik pada tahap konsultasi, pembuatan *Legal Opinion* (Pendapat Hukum), maupun litigasi atau upaya hukum.

Oleh karena dalam perkembangan terakhir baik praktik hukum di Amerika Serikat, maupun di Indonesia, Advokat dapat dituntut oleh klien atau pihak lain yang merasa dirugikan baik secara pidana maupun perdata oleh karena telah membuat *Legal Opinion* atau tindakan hukum yang dianggap salah atau keliru.

12. Hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan Kekuasaan Kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan telah terjadi secara aktual sebagai berikut:

- 12.1. Pada awal bulan Juli Tahun 2022 Para Pemohon dihubungi kemudian diminta analisis hukum serta pendapat hukum oleh PT. Wahana Bara Sentosa terhadap sengketa tanah yang sedang dihadapi, yaitu tanah miliknya yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Palembang dalam Program Redistribusi Agraria (*Landreform*) untuk Kota Palembang Tahun 2010.

- 12.2. Setelah memeriksa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Wahana Bara Sentosa, serta 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah milik PT. Wahana Bara Sentosa yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tersebut; serta membaca berbagai aturan hukum terkait, antara lain:

- Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.
- Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.
- Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012. Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- 16 (enam belas) Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana termaktub dalam Tabel 1;

Tabel 1:

**Yurisprudensi Mahkamah Agung yang Memutus dan Menyatakan Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah Merupakan Wewenang Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.**

No.	Yurisprudensi dan Majelis Hakim
1.	Putusan No. 508 K/TUN/2014 jo 121/B/2014/PT. TUN. Sby jo 157/G/2013/PTUN.Sby. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Anggota: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.; Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH.
2.	Putusan No. 544 K/TUN/2015 jo 74 /B/2015/PT. TUN. JKT jo 158/G/ 2014/PTUN.JKT. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Anggota: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN; Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH.
3.	Putusan No. 377 K/ TUN/2018 jo 195/B/2017/PT.TUN. JKT jo 78/G/2016/PTUN.Ptk. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyu-nadi, SH., MH.; Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.
4.	Putusan No. 594 K/TUN/2018 jo 82/B/2018/PT.TUN.JKT jo 138/G/2017 /PTUN.JKT .: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., CN.; Dr. Yosran, SH., M.Hum
5.	Putusan No. 188 K/TUN/2015 jo 176/B/2014/PT.TUN.JKT jo 185/G/2013/PTUN. JKT Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Yulius, SH., MH. Anggota IIs Sudaryono, SH., MH; Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
6.	Putusan No. 446 K/TUN/2019 jo 61/B/2019/PT.TUN.JKT jo 146/G/2018/PTUN.JKT. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.; H. Is Sudaryono, SH., MH.
7.	Putusan No. 350 K/TUN/2023 jo 47/B/2023 /PT.TUN. JKT jo 93/G/2022/PTUN. BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
8.	Putusan No. 455 K/TUN/2023 jo 69/B/2023/PT.TUN.MKS jo 108/G/2022/PTUN. Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
9.	Putusan No. 447 K/TUN/2023 jo 39/B/2023/PT.TUN.SBY jo 76/G/2022/PTUN. SMG. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH.

10.	Putusan No. 446 K/TUN/2023 <i>jo</i> 46/G/2023/PT.TUN.SBY <i>jo</i> 79/G/2022/PTUN.SMG. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is. Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH.
11.	Putusan No. 445 K/TUN/2023 <i>jo</i> 73/B/2023/PT.TUN.Jkt <i>jo</i> 171/G/2022/PTUN.Jkt. Majelis Hakim Agung: Ketua: H. Is. Sudaryono, SH., MH. Anggota: Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.; Dr. Cerah Bangun, SH., MH.
12.	Putusan No. 402 K/TUN/2022 <i>jo</i> 28/B/2022/PT.TUN.JKT <i>jo</i> 33/G/2021/PTUN.BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Anggota: Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.; H. Is Sudaryono, SH., MH.
13.	Putusan No. 629 K/TUN/2022 <i>jo</i> 145/B/2022/PT. TUN. MDN <i>jo</i> 48/G/2021/PTUN.BL. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
14.	Putusan No. 609 K/TUN/2022 <i>jo</i> 134/B/2022/PT.TUN.JKT <i>jo</i> 120/G/2021/PTUN.BDG. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
15.	Putusan No. 620 K/TUN/2022 <i>jo</i> 92/B/2022/PT.TUN.Mks <i>jo</i> 47/G/2022/PTUN.Mks. Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.
16.	Putusan No. 612 K/TUN/2022 <i>jo</i> 107/B/2022/PT.TUN.MKS <i>jo</i> 79/G/2021/PTUN.Mks Majelis Hakim Agung: Ketua: Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. Anggota: Dr. Cerah Bangun, SH., MH.; Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.

Vide P-11, P-12, P-13, P-14, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26.

- Hasil Pemeriksaan Kementerian ATR/BPN vide Surat No. SK.05.02/71-800/II/2022 tanggal 16 Februari 2022. Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik melalui Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2010 di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Penerbitan 32 (tiga puluh dua) Setipikat Hak Milik oleh Kantah Kota Palembang adalah cacat administrasi oleh karena telah diterbitkan atas bidang tanah yang berlokasi di Desa Soak Batok Kecamatan Ogan Ilir yang bukan merupakan wewenang Kantah Kota Palembang .
- 12.3. Sesuai rangkaian norma hukum yang telah diperiksa tersebut; Pemohon memberi penjelasan atau Pendapat Hukum lisan kepada PT. Wahana Bara

Sentosa, yang intinya menjelaskan bahwa sengketa terhadap penerbitan 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palembang sebagai produk Pendaftaran Hak Atas Tanah vide Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut: “KTUN”) sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- 12.4. Tindak lanjut atas Pendapat Hukum tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022 PT.Wahana Bara Sentosa memberi kuasa kepada Para Pemohon untuk mengajukan Gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap penerbitan 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut dengan tuntutan menuntut agar 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dinyatakan atau atau tidak sah.
- 12.5. Pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim PTUN memutuskan bahwa Perkara 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan wewenang absolut PTUN sehingga Eksepsi Tergugat dan Pihak Interveni tentang wewenang absolut Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak; P-27: Putusan No.236/G/2022/PTUN.PLG.
- 12.6. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menguatkan Putusan PTUN Palembang yang telah memutuskan bahwa sengketa terhadap 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut merupakan wewenang absolut PTUN Palembang vide Putusan No. 38/B/2023/PT.TUN.PLG; vide Bukti P-28:
- 12.7. Namun, sekoyong-koyong Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi yang memutuskan bahwa wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah merupakan wewenang Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata vide Putusan Kasasi No. 417K/TUN/2023 dengan demikian, Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang No. 38/B/2023/ PT.TUN.PLG yang menguatkan Putusan PTUN No.236/G/2022/ PTUN.PLG.
- 12.8. Kemudian, sebagai Kuasa Hukum PT. Wahana Bara Sentosa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi No 417 K/TUN/2023 quodnon. Sekali lagi, tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup (*ongevoldoende gemotiveerd*) Majelis

Hakim Agung Peninjauan Kembali melalui Putusan PK No.83PK/TUN/2024 memutuskan menolak Permohonan PK yang diajukan Para Pemohon seraya menguatkan Putusan Kasasi No. No. 417K/TUN/2023.

- 12.9. Akibatnya, Para Pemohon dianggap sebagai Advokat yang tidak profesional oleh klien; klien hilang kepercayaan kepada Para Pemohon; dan klien mengakhiri hubungan hukum dengan Para Pemohon.
13. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1) tidak terjadi, atau tidak lagi terjadi apabila Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi tafsir konstitusional terhadap frase: **“Pengadilan bertugas dan berwenang..”** pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan frase: **“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang..”** pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; dengan pemaknaan sebagai berikut:

Tabel 2:

**Tafsir Konstitusional Bersyarat terhadap Frase “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan frase: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum**

Norma yang Diuji	Bunyi Frase Eksisting	Tafsir Konstitusional Bersyarat
------------------	-----------------------	---------------------------------

<p><i>Frase: “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.</i></p>	<p><i>“Pengadilan bertugas dan berwenang”</i></p>	<p>Menyatakan frase: <b>“Pengadilan bertugas dan berwenang”</b> pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <b>“Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut mengadili sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali.”</b></p>
---	---	---

<p>Frase “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.</p>	<p>“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang”</p>	<p>Menyatakan frase: <b>“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang”</b> pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: <b>“...kecuali perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali.”</b></p>
---	---	--

14. Sesuai Putusan Nomor 5/PUU-V/2007; Mahkamah Konstitusi memang mengemban wewenang memberi tafsir konstitusional sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 mengenai MK sebagai negative legislator, yang menyatakan bahwa .. *"Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinnya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undangq-undang untuk merumuskannya."*
15. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon atas Kekuasaan Kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terjadi oleh karena sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik \*SHM) Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang yang

ditangani Para Pemohon tersebut tersebut terpaksa diulang lagi dari awal dengan cara mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung, dan Para Pemohon tidak lagi ditunjuk menjadi Kuasa Hukum oleh PT. Wahana Bara Sentosa oleh karena telah dianggap gagal dalam memberi pendapat hukum dan upaya hukum hukum yang tepat.

16. Oleh karena sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut terpaksa diulang lagi dari awal dengan cara mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung; maka sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah tersebut dapat diperiksa sampai 8 (delapan) tahap, yaitu:

Pada PTUN 4 (empat) tahap, yaitu: (1) Tingkat Pertama, (2). Banding, (3). Kasasi, dan (4). Peninjauan Kembali (PK).; dan pada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) juga empat tahap, yaitu: (1) Tingkat Pertama, (2). Banding, (3). Kasasi, dan (4). Peninjauan Kembali (PK), *vice versa*.

17. Panjangnya rantai pemeriksaan suatu sengketa terhadap tersebut 32 (tiga puluh dua SHM Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantah Kota Palembang tersebut membuktikan bahwa Kekuasaan Kehakiman telah gagal mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

18. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut tidak terjadi, atau tidak lagi terjadi apabila Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi tafsir konstitusional bersyarat terhadap frase: "**Eksepsi**" pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan menyatakan frase "Eksepsi" pada pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "*Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara.*"

19. Dengan demikian kerugian hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (*rechtzekerheids*) yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan hak atas kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan

vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; memiliki hubungan kausalitas (*causaliteit verband*) dengan berlakunya frase yang dimohonkan pengujian a quo.

*Ipso jure*, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian a quo.

### III. Pokok Permohonan.

#### A. Alasan Pengujian Frase: “Pengadilan bertugas dan berwenang” pada Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan frase “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang” pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 mengatur wewenang absolut PTUN: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Paralel dengan itu, norma Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juga mengatur wewenang absolut Pengadilan Negeri: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

2. Kedua norma tersebut mengatur ihwal atau materi muatan yang sama, yaitu wewenang pengadilan; sehingga kedua norma tersebut saling terkait (*related*) dan beririsan.
3. Terhadap norma undang-undang yang mengatur materi muatan yang sama atau yang saling terkait; Pasal 5 huruf c Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menghendaki agar norma undang-undang mengimplementasikan asas kesesuaian materi muatan;
4. Selanjutnya, Pasal 6 huruf i Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menghendaki materi muatan perundang-undangan mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum.

Penjelasan Pasal 6 huruf i mengatur: *“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”*

5. Asas kesesuaian antara materi muatan; ketertiban dan kepastian hukum dalam perumusan norma dapat dilakukan dengan mekanisme harmonisasi. Harmonisasi norma undang-undang adalah proses penyelarasan atau pengaturan kembali norma undang-undang yang ada guna mencapai keserasian, keselarasan, dan kepastian hukum. Tujuan harmonisasi adalah (1). untuk menghilangkan kesenjangan atau ketidaksesuaian antar undang-undang; (2). Untuk menjamin kepastian dan kejelasan; (3). Untuk mengurangi kompleksitas norma; (4). Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerapan norma.
6. Sedangkan asas kepastian hukum yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) adalah bukan sekadar adanya dasar hukum yang tepat dalam setiap tindakan. Lebih dari itu, hukum yang menjadi dasar tiap tindakan tersebut haruslah jelas dan akurat sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi. Karenanya, kepastian hukum tidak akan tercapai jika terdapat ketidaksinkronan, apalagi pertentangan, di dalam sistem hukum Indonesia vide Putusan Mahkamah No.105/PUU-XXII/2024.
7. Salah satu cara meraih kepastian hukum dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran vide Bukti Putusan Mahkamah No.105/PUU-XXII/2024 angka 59, Bukti P-27
8. Sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah No.105/PUU-XXII/2024, Kordela menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan gabungan dari pelbagai prinsip dalam hukum, yang mana salah satunya adalah kebenaran, ketepatan, dan kejelasan rumusan. Kordela menyampaikan, istilah-istilah yang sama dalam teks hukum seyogianya memiliki makna yang sama.

Berikut beberapa kutipan langsung dari pendapat Kordela:

*“Finally, the principle of legal certainty is viewed as a so-called collective principle, made up of numerous detailed principles and defined by these principles. This does not mean, however, that a simple sum of these component principles covers the entire area of the general principle and it is*

*impossible to distinguish any other aspect of law that would be protected by the value of certainty. The detailed principles may cover the most important elements of the principle of legal certainty, but only in the context of law analysed at a given moment.*

...  
*Another principle of the apragmatical aspect of the system of law is connected with requirements that the language of legal provisions and norms should fulfil. The characteristics of linguistic formulation of law is above all subordinate to the principle of definiteness of provisions which 'must be formulated correctly, precisely and clearly'.*

...  
*The most radical demands are present in criminal law. The principle of definiteness of forbidden actions under penalty (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) may even take on constitutional dimension whereas 'definiteness' here is qualified as 'maximal' and in accordance with the rule which states that 'substantive elements of an action qualified as criminal must be defined in the statute (according to the constitutional principle of exclusivity of the statute) in a way that is complete, precise and unequivocal'.*

...  
*Other commonly accepted methods of interpretation have a similar function, among others requiring that isomorphic expressions of a legal text should have the same meaning whereas diversiform expressions should have different meanings (exclusion of synonymous and homonymous interpretations), giving precedence to the meaning established in a legal definition before other meanings, excluding meanings inconsistent with principles of the system or constitutional norms."*

Terjemahan:

"Akhirnya, prinsip kepastian hukum dipandang sebagai prinsip kolektif, yang terdiri dari banyak prinsip terperinci dan didefinisikan oleh prinsip-prinsip ini. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa penjumlahan sederhana dari prinsip-prinsip komponen ini mencakup seluruh area dari prinsip hukum dan tidak mungkin untuk membedakan aspek lain dari hukum yang akan dilindungi oleh nilai kepastian. Prinsip-prinsip terperinci dapat mencakup unsur yang paling penting dari prinsip kepastian hukum, tetapi hanya dalam konteks hukum yang dianalisis pada saat tertentu.

...  
Prinsip lainnya dari aspek apragmatis sistem hukum berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh bahasa ketentuan dan norma hukum. Karakteristik perumusan linguistik dari hukum yang terpenting ialah tunduk pada prinsip kejelasan ketentuan yang 'harus dirumuskan dengan benar, tepat dan jelas'.

...  
Tuntutan yang paling radikal terdapat dalam hukum pidana. Prinsip kejelasan tindakan yang dilarang berdasarkan sanksi pidana (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) bahkan dapat mengambil dimensi konstitusional di mana 'kejelasan' di sini dikualifikasikan sebagai 'maksimal' dan sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa 'unsur-unsur substantif dari suatu tindakan

yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus didefinisikan dalam undang-undang (sesuai dengan prinsip konstitusional tentang eksklusivitas undang-undang) secara lengkap, presisi, dan tegas’.

...

Metode penafsiran lain yang umumnya diterima juga memiliki fungsi yang serupa, antara lain menyaratkan agar ekspresi isomorfis dari teks hukum harus memiliki makna yang sama sedangkan ekspresi dengan bentuk berbeda harus memiliki makna yang berbeda (kecuali penafsiran sinonim dan homonim), yang memberikan prioritas pada makna yang dicetuskan dalam definisi hukum sebelum makna-makna lainnya, kecuali makna-makna yang tidak konsisten dengan prinsip sistem atau norma konstitusional, vide Bukti P-27.

9. Senyatanya frase: **“Pengadilan bertugas dan berwenang”** pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; tidak harmonis dengan frase: **“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang”** pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20;

Oleh karena kedua frase tersebut tidak memberi batasan yang jelas terhadap wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. Sehingga karena keberlakuan kedua frase tersebut **tidak memberikan kepastian hukum yang adil** vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

10. Alih-alih memberi kepastian hukum yang adil, keberlakuan kedua frase tersebut justru melahirkan ambiguitas atau multi tafsir dalam menentukan wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa sertipikat hak atas tanah.
11. Adanya ketidakpastian hukum atau multi tafsir terhadap wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah, terefleksi jelas dengan munculnya disparitas putusan sebagai berikut:

Tabel 3:

**Disparitas Tafsir terhadap Wewenang Absolut antara PTUN dengan Pengadilan Negeri untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung**

<b>Putusan</b>	<b>Tafsir</b>	<b>Tafsir</b>
No.236/G/2022/PTUN. PLG.	Wewenang Absolut PTUN	
No. 38/B/2023/PT.TUN. PLG	Wewenang Absolut PTUN	
No. 508 K/ TUN/2014	Wewenang Absolut PTUN	
No. 544 K/TUN/2015	Wewenang Absolut PTUN	
No. 377 K/ TUN/2018	Wewenang Absolut PTUN	
No. 594 K/TUN/2018	Wewenang Absolut PTUN	
No. 188 K/TUN/2015	Wewenang Absolut PTUN	
No. 446 K/TUN/2019	Wewenang Absolut PTUN	
No. 350 K/TUN/2023	Wewenang Absolut PTUN	
No. 455 K/TUN/2023	Wewenang Absolut PTUN	
No. 447 K/TUN/2023	Wewenang Absolut PTUN	
No. 402 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No. 629 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No. 609 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No. 620 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No. 612 K/TUN/2022	Wewenang Absolut PTUN	
No 417 K/TUN /2023		Wewenang Absolut Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
No. 83PK/TUN/2024		Wewenang Absolut Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)

12. Munculnya multi tafsir atau tafsir yang berbeda-beda dalam menentukan wewenang absolut lembaga pengadilan untuk mengadili sengketa sertipikat hak atas tanah antara PTUN dengan Pengadilan Umum sebetulnya telah menjadi persoalan laten di jajaran Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah berupaya memberi kisi-kisi sebagai faktor penentu mana sengketa terhadap sertipikat hak atas tanah yang menjadi wewenang absolut PTUN, dan mana yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Umum, dengan cara menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012 sebagai Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014; dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Norma butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara butir mengatur: *“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:*

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.*
- b. Apabila dalam posita gugatan memperlmasalahakan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau*
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau*
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.”*

13. Oleh karena ternyata SEMA No.7 Tahun 2012 tidak menjadi solusi efektif dan determinan untuk memastikan wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah, maka Mahkamah Agung kembali mencoba mencari solusi dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020.

Pada Rumusan Pleno Kamar Perdata angka 2 huruf a muncul rumusan norma sebagai berikut: *“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat. Namun hanya berwenang menyatakan sertifikat mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alasan hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN).”*

14. Namun alih-alih memberi kepastian hukum, pengaturan oleh Mahkamah Agung melalui (SEMA) No.7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 justru makin membuat tidak jelas dan tidak jelas dan tegas batasan normatif untuk memastikan atau menentukan wewenang absolut antara PTUN dengan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah.
15. Bahkan, pengaturan melalui kedua SEMA tersebut lebih gampang untuk *diplintir* untuk didayagunakan menjadi alasan pembenar demi memperoleh keuntungan ekonomi tertentu, terkait putusan menentukan wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. Suatu ketika dimaknai dan diputus sebagai wewenang absolut PTUN, di kesempatan yang lain, dimaknai dan diputus sebagai wewenang absolut Pengadilan Negeri.

16. Dengan demikian, pengaturan melalui kedua SEMA tersebut tetap tidak memberi batasan normatif yang jelas dan tegas terhadap wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah. Akibatnya, sampai saat ini terus muncul disparitas putusan tentang wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah.
17. Beranjak dari tidak ada batasan normatif yang jelas dan tegas terhadap wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah tersebut, maka Umar Dani mencoba menganalisisnya melalui tulisan ilmiah sebagaimana termaktub dalam bukunya: Sengketa Pertanahan “Pembagian Kewenangan Mengadili Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung” ditulis oleh Umar Dani, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada; vide P-30.

Meskipun demikian, tulisan ilmiah tidaklah kompatibel untuk memastikan batasan normatif wewenang absolut PTUN atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah.

18. Untuk memahami dan memastikan pengadilan mana yang mengemban wewenang absolut mengadili sengketa sertipikat hak atas tanah dalam rangka memberi tafsir konstitusional terhadap frase: “*Pengadilan bertugas dan berwenang*” pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasi dengan frase: “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang*” pada Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Sebetulnya dapat diperoleh melalui penelusuran *original intent* UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yang diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN (selanjutnya disebut: “UU PTUN”), sebagai berikut:

- a. Norma Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara.***”

- b. Pasal 1 butir 10 UU No.51 Tahun 2009 mengatur “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”
- c. Pasal 1 butir 10 UU No.51 Tahun 2009 mengatur: “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”
- d. Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 mengatur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk obyek sengketa di PTUN yaitu:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  5. Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
14. Dengan demikian, sesuai *original intent* **UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN sudah sangat jelas bahwa PTUN mengemban wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali.**

15. Sedangkan terhadap frase: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang”* pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”* Haruslah dimaknai sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsi Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri sebagai lembaga pengadilan yang mengemban wewenang umum dan residual.

Salah satu cara memaknai wewenang umum dan residual yang diemban Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generale*; dalam arti Pengadilan Negeri mengemban wewenang yang tidak termasuk wewenang absolut bidang pengadilan khusus, yaitu: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Mahkamah Militer, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Kepailitan, Pengadilan Hubungan Industrial dan lainnya.

16. Oleh karena Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; telah tegas mengatur *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara.**”* Dan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (disebut: “KTUN”), maka memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terhadap sertipikat hak atas tanah merupakan wewenang absolut PTUN.

17. **Tentang Pemaknaan frase: *“Pengadilan bertugas dan berwenang”* pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dalam relasinya dengan frase: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang”* pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Menurut Rezim Hukum Pertanahan.**

17.1. Untuk menjawab pertanyaan dan memberi kepastian pengadilan mana yang mengemban wewenang absolut memeriksa, mengadili, memutus, perkara sertipikat hak atas tanah; dapat beranjak dari 4 parameter, yaitu:

- (1). Sertipikat Hak Atas Tanah vide Pasal 19 (1) UU No.5 Tahun 1960 merupakan bukti hak atas tanah. Sebagai bukti hak atas tanah, vide Pasal 19 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 sertipikat memuat (a). pengukuran, perpetaan, dan pembukuan; (b) pendaftaran hak

atas tanah dan peralihan-hak-hak tersebut; (c). pemberian surat-surat tanah bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

- (2). Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) vide Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004.
- (3). PTUN merupakan badan pengadilan yang mengemban tugas men-cari kebenaran material melalui proses pemeriksaan dan pembuktian *ex tunc* yang memeriksa sengketa tata usaha negara mencakup pemeriksaan terhadap wewenang, kesahihan penerapan aturan hukum materiel, dan pemenuhan terhadap prosedur penerbitan suatu KTUN.

17.2. Terkait dengan wewenang PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; Umar Dani, menjelaskan bahwa dimensi pemeriksaan substansial oleh PTUN mencakup: tujuan keputusan sebagai legalitas materiel/substansial tindakan pemerintahan, sehingga pemeriksaan oleh PTUN menyangkut dan bertumpu pada aspek substansial “apa” dan “untuk apa”; “Apa” menyangkut ukuran kecacatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat terkait penggunaan wewenang sedangkan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang vide Bukti Surat P-30.

Lengkapnya penjelasan Umar Dani, dalam bukunya: Sengketa Pertanahan, 2025, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlmn 76, sebagai berikut:

*“Substansi berkaitan erat pada pencapaian tujuan keputusan/tindakan. Tujuan merupakan landasan bagi legalitas materiel/substansial dari tindakan pemerintahan. Legalitas substansial yang bertumpu pada asas tujuan dalam literatur Belanda dikenal sebagai “specialiteit beginsel”. Secara substansial “specialiteit beginsel” mengandung makna bahwa setiap kewenangan mengandung tujuan tertentu. Di dalam hukum administrasi juga sudah lama dikenal asas “zuiverheid van oogmerk” (ketajaman arah dan tujuan). Melanggar asas tujuan dapat melahirkan suatu tindakan “detournement de pouvoir”. Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”. Cacat menyangkut “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang, dan cacat substansial menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.”*

17.3. Sedangkan Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata hanya mencari kebenaran formil. Oleh karena hakim dalam perkara perdata bersifat pasif, maka dalam mengadili dan memutus perkara perdata hakim hanya memutus berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang diserahkan oleh para pihak yang berperkara.

*Ipsa jure*, demi mewujudkan kepastian hukum yang adil yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 semestinya ditegaskan bahwa PTUN yang mengemban wewenang absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sertipikat hak atas tanah.

18. Namun demikian, oleh karena Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria membedakan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah dalam 2 (dua) kategori, yaitu (1). Sertipikat Bukti Hak Atas Tanah sebagai Bukti Pendaftaran Hak Tanah pertama kali, dan (2). Sertipikat sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah.

Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah sebagai bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah pertama kali merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena diterbitkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sebagai pejabat Tata Usah Negara berdasarkan kewenangannya.

Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya sertikat hak atas tanah pertama kali, harus menggunakan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 untuk membela haknya.

Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986:

*“(1). Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Dengan demikian, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai Bukti Pendaftaran Hak Pertama kali merupakan wewenang absolut PTUN.

19. Akan tetapi untuk sengketa terhadap pencatatan peralihan hak atas tanah sebagai tindak lanjut adanya transaksi keperdataan berupa jual beli, hibah, penjaminan, dan seterusnya; dapat menjadi wewenang absolut Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata. Oleh karena pencatatan terhadap peralihan hak atas tanah oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional hanya merupakan tindakan administratif, sedangkan

perbuatan hukum konstitutif mewujudkan pada transaksi terhadap hak atas tanahnya.

**B. Alasan Pengujian terhadap Frase: “Eksepsi” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 terhadap Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang mengatur: *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”*.
2. Salah satu orientasi pilar tegaknya hukum dan keadilan yang dimaksud Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah terwujudnya “peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Cita hukum untuk mewujudkan “Kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan”, dan “ untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”; tidak dapat diimplementasikan secara baik oleh karena berlakunya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disebut: “UU PTUN”) yang berbunyi:  
    *“Pasal 77*  
    *(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*  
    *(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*  
    *(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*
4. Secara substansial, Pasal 77 UU No.5 Tahun 1986 Tentang UU PTUN sebetulnya mengatur jenis-jenis Eksepsi, yaitu Eksepsi tentang kompetensi absolut, Eksepsi kompetensi relatif, dan Eksepsi lain-lain; dan waktu (tempus) bagi Majelis Hakim PTUN untuk memutuskan Eksepsi tersebut. Namun anehnya, untuk Eksepsi kompetensi absolut tidak diatur kapan waktu diputus, tapi justru

mengatur waktu memutus Eksepsi kompetensi relatif yaitu harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara, sedangkan Eksepsi lain-lain harus diputus bersama dengan pokok sengketa.

Tabel 4:

**Tempus dan Wewenang Memutus Eksepsi Perkara TUN**

<b>Jenis Eksepsi</b>	<b>Tempus Memutus</b>	<b>Wewenang Memutus</b>
Kompetensi Absolut	Tidak ditentukan	PTUN, PT.TUN, Mahkamah Agung: Kasasi dan PK
Kompetensi Relatif	Diputus sebelum memeriksa pokok perkara	PTUN, PTUN, Mahkamah Agung: Kasasi dan PK
Eksepsi Lain-lain	Diputus bersama - sama pokok perkara.	PTUN, PTUN, Mahkamah Agung: Kasasi dan PK Kasasi, dan PK

5. Dengan demikian, senyatanya Pasal 77 UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN tidak mengatur secara tegas dan limitatif waktu dan tahap pemeriksaan untuk memutus Eksepsi perkara Tata Usaha Negara (TUN). Akibatnya, putusan terhadap Eksepsi sebagai sanggahan terhadap aspek formil suatu gugatan TUN sering kali menjadi penyebab panjangnya mata rantai tahapan pemeriksaan suatu perkara TUN; sehingga menjadi penghalang terwujudnya “Kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan”, dan “ untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.”
  
6. Akibatnya putusan terhadap Eksepsi sering kali menjadi penyebab tertundanya pemeriksaan terhadap pokok perkara; apalagi kalau Eksepsi diputus oleh Mahkamah Agung baik pada tahap pemeriksaan kasasi, dan/atau tahap pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK); in casu Perkara TUN yang ditangani Pemohon No.236/G/2022/PTUN. PLG jo No.38/B/ 2023/PT.TUN. PLG. jo No.417K/ TUN/ 2024 jo Putusan No. 83PK/ TUN/ 2024.

Tabel 5:

**Amar Putusan Majelis Hakim Terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Perkara TUN No.236/G/2022/PTUN.PLG**

<b>Jenis Eksepsi</b>	<b>Tahap Pemeriksaan</b>	<b>Amar Putusan</b>
Kompetensi Absolut	Majelis Hakim PTUN Palembang dalam Pemeriksaan Pertama	Wewenang absolut PTUN

	Majelis Hakim PT.TUN Palembang dalam Pemeriksaan Banding	Wewenang absolut PTUN
	Mahkamah Agung dalam Kasasi	Wewenang absolut Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri
	Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali (PK)	Wewenang absolut Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri

7. Akibat Eksepsi kompetensi absolut menjadi wewenang sehingga dapat diputus oleh Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi, apalagi pada tahap Peninjauan Kembali (PK); maka pemeriksaan suatu perkara TUN in casu Perkara 32 (tiga puluh dua) SHM Hak Atas Tanah No.236/G/2022/PTUN.PLG jo No.38/B/2023/PT.TUN. PLG. jo No.417K/ TUN/ 2024 jo Putusan No. 83PK/TUN/ 2024; minimal harus melalui 8 (delapan) tahap, yaitu:
  - 7.1. Proses pemeriksaan pada jajaran PTUN sebanyak 4 (empat) tahap: Pemeriksaan pertama oleh PTUN, pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN), pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
  - 7.2. Proses pemeriksaan pada jajaran peradilan umum sebagai perkara per-data juga minimal 4 (empat) tahap, yaitu: Pemeriksaan pertama oleh Pengadilan Negeri, pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi, pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, dan pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.
  - 7.3. Tahapan tersebut belum termasuk proses eksekusi yang seringkali rumit, berliku; akibatnya cukup banyak putusan yang akhirnya tidak dapat dieksekusi (*non exdcutable*).
8. Panjangnya mata rantai pemeriksaan suatu perkara TUN in casu Perkara 32 (tiga puluh dua) SHM Hak Atas Tanah No.236/G/2022/PTUN.PLG; membawa implikasi yuridis bahwa Mahkamah Agung berikut jajaran di bawahnya vide Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah gagal mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
9. Kegagalan Mahkamah Agung tersebut dapat diatasi atau minimal dapat dimitigasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberi tafsir konstitusional terhadap Frase: Eksepsi pada Pasal 77 UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yaitu:

Tabel 6:  
**Tafsir Konstitusional Bersyarat terhadap Frase “Eksepsi”  
pada Pasal 77 No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN**

Jenis Eksepsi	Wewenang Memutus
Kompetensi Absolut, Kompetensi Relatif, Eksepsi lain-lain	Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara.

**10. Alasan Pembatasan Wewenang Memutus Eksepsi Perkara TUN hanya oleh PTUN dan/atau PT.TUN.**

10.1. *Pertama* adanya kewajiban Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

10.2. *Kedua*, adanya kewajiban kekuasaan kehakiman mewujudkan “peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” vide Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

10.3. *Ketiga*, adanya putusan yang menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai urgensi dan esensialitas upaya hukum vide Putusan Mahkamah Konstitusi No.17/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No.23/PUU-XIX/2021.

Putusan No.17/PUU-XVIII/2020 memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diatur Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sedangkan Putusan No.23/PUU-XIX/2021 memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas upaya hukum Kasasi yang diatur Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang 295 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

10.4. *Keempat*, dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan; **rezim hukum acara di Indonesia memang telah memberlakukan pembatasan atau pengaturan khusus terhadap upaya hukum, yaitu:**

- a. Pasal 45A UU No.5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah membatasi upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau diancam pidana denda; perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 45A ayat (1): *“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.”*

Pasal 45A ayat (2): *“Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *putusan tentang praperadilan;*
- b. *perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau diancam pidana denda;*
- c. *perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.”* Vide Bukti P-31.

**Dengan adanya pembatasan terhadap upaya hukum tersebut, maka putusan praperadilan, putusan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau diancam pidana denda, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan; hanya menjadi wewenang pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding.**

- b. Adanya Pasal 156 Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 156 Draf Final Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana; yang telah membatasi wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Pidana hanya sebagai wewenang Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi, vide Bukti Surat P-32; Secara lengkap Pasal 156 tersebut sebagai berikut:

Tabel 7:

**Memutus Eksepsi Perkara Pidana Hanya Sebatas Wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi**

<b>Pasal 156 Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana</b>	<b>Draf Final Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana</b>
---	--

Pasal 156	Pasal 156
<p>(1). Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.</p> <p>(2). Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.</p> <p>(3). Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.</p> <p>(4). Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.</p> <p>(5). a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi</p>	<p>(1). Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.</p> <p>(2). Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.</p> <p>(3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.</p> <p>(4). Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.</p> <p>(5). a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu</p>

<p>dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.</p> <p>b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.</p> <p>(6). Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.</p>	<p>empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang. b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.</p> <p>(6). Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.</p>
---	--

c. Adanya Pembatasan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) vide Putusan No.23/PUU-XIX/2021.

d. Adanya Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah mengatur adanya pembatasan wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa putusan pada tingkat kasasi, dengan cara membuat pengecualian putusan yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi sebagaimana termaktub dalam frase: “...kecuali undang-undang menentukan lain.”

10.5. Rezim hukum acara Indonesia telah melakukan pembatasan atau pengecualian terhadap upaya hukum banding dalam Perkara Hubungan Industrial (PHI).

- 10.6. Rezim Hukum Acara Indonesia memang telah memberlakukan konstruksi **Peradilan Dipercepat (*Expedited Trial*)**. Berkembangnya gagasan “Peradilan Dipercepat” merupakan upaya mengatasi 2 (dua) isu pokok dalam proses peradilan yaitu untuk: (1). Menghindari proses peradilan yang bertele-tele, yang mengingkari mewujudnya keadilan, sebagaimana adagium: “*Delayed justice is denied justice*”. (2). Mempercepat terwujudnya kepastian hukum (*legal certainty*) suatu perkara dengan mempercepat berakhirnya proses pemeriksaan sebagai perwujudan adagium: “*Litis finiri oportet*”.
11. Pembatasan wewenang memutus Eksepsi Perkara TUN hanya oleh PTUN dan/atau PT.TUN justru merupakan penegasan atau koreksi terhadap pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi yang mengemban fungsi sebagai *judex juris*.
12. Pasal 20 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur: “(2). *Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;*”
13. Pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, mengatur:  
“(1) *Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan - pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:*  
*a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*  
*b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*  
*c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*”
14. Beranjak dari ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; maka demi hukum Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi hanya mengemban fungsi sebagai *judex juris* sehingga tidak berwenang menilai hasil pembuktian sebagai penghargaan terhadap barang bukti.
- Pengadilan yang berwenang menilai hasil pembuktian sebagai penghargaan terhadap barang bukti in casu Eksepsi hanyalah *judex factie*, yaitu PTUN dan/atau PT.TUN.
15. Oleh karena itu, seyogyanya MKRI berkenan memberi tafsir konstitusional bersyarat terhadap Frase: “**Eksepsi**” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Tahun

1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *“Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara.”*

#### IV. Petitum.

Berdasarkan uraian dan penalaran konstitusionalitas-legal di atas, dengan rendah hati, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan, yang antara lain, berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frase: ***“Pengadilan bertugas dan berwenang”*** pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***“Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut mengadili perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali.”***
3. Menyatakan frase: ***“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang”*** pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “...**kecuali perkara sertipikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali.**”

4. Menyatakan frase: “**Eksepsi**” pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No.51 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “**Hanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus Eksepsi Perkara Tata Usaha Negara.**”
5. Memerintahkan Putusan dimuat dalam Berita Negara.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Pemohon,

  
**Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.

*International Bar Association Member No.1046335*

*Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.*

  
**Iwan Kurniawan, S.Sy.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123

**DAFTAR PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA  
NO.77/PUU-XXIII/2025**

Nomor	Bagian Diperbaiki	Perbaikan
01	Norma Obyek Pengujian	Mengubah norma Pasal menjadi frase, yaitu 1). Frase: " <b>Pengadilan bertugas dan berwenang</b> " pada Pasal 47; (2). Frase: " <b>Eksepsi</b> " pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (3). Frase: " <b>Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang</b> " pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.
02	Uraian Kewenangan Mahkamah	Perbaikan minor, sebagaimana tertera pada Permohonan perbaikan.
03	Uraian <i>Legal Standing</i>	Perbaikan mayor; sebagaimana tertera pada Permohonan perbaikan.
04	Alasan Pengujian	Perbaikan mayor, sebagaimana tertera pada Perbaikan Pemohon:  1. Mengubah alasan pengujian Frase: " <b>Pengadilan bertugas dan berwenang</b> " pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; dan Frase: " <b>Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang</b> " pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; sebagaimana tertera pada Permohon Perbaikan.  2. Mengubah alasan pengujian Frase: " <b>Eksepsi</b> " pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Sebagaimana tertera pada Lampiran Perbaikan, dan Permohon Perbaikan.
04	Rumusan Petitum	Sebagaimana tertera dalam Permohonan perbaikan.

Palembang, 2 Juni 2025

Hormat Pemohon,



**Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.

*International Bar Association Member No.1046335*

*Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.*



**Iwan Kurniawan, S.Sy.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123

**DAFTAR BUKTI SURAT TAMBAHAN**  
**Perkara No.77/PUU-XXIII/2025**

**P-31:** Pasal 45A UU No.5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985  
Tentang Mahkamah Agung.

**P-32:** Pasal 156 Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Palembang, 02 Juni 2025

Hormat Pemohon,

  
**Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.

*International Bar Association Member No.1046335*

*Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.*

  
**Iwan Kurniawan, S.Sy.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123

Palembang, 3 Juni 2025

Hal: Mohon izin menghadiri sidang Perbaikan Permohonan Perkara No.77/PUU-XXIII/2025 secara daring.

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Sehubungan Panggilan Sidang Perkara No.77/PUU-XXIII/2025 dari Mahkamah dengan agenda Perbaikan Permohonan;

Perkenankan Pemohon menginformasikan bahwa Pemohon telah menyerahkan secara daring dokumen dalam bentuk words dan pdf: (1). Dokumen Permohonan Perbaikan yang berjumlah 36 halaman, (2). Daftar Perbaikan Permohonan, (3). Daftar Bukti Tambahan P-31 dan P-32. Sedangkan dokumen asli tertulis juga kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi melalui kurir dengan addressat Loket Penerimaan Permohonan.

Selanjutnya, oleh karena kendala jarak dan situasi padatnya transportasi; perkenankan Pemohon menghadiri sidang Perbaikan Permohonan Perkara No.77/PUU-XXIII/2025 secara daring

Atas perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Hormat Pemohon,



**Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.

*International Bar Association Member No.1046335*

*Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.*



**Ivan Kurniawan, S.Sy.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123